



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR :118/PL.01.5-Kpt/16/Prov/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 7 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Hasil kesepakatan bersama antara KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Se Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Tahun 2019 tanggal 14-16 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019.
- KESATU : Zona Kampanye Rapat Umum bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden beserta Partai Politik Pendukung di Provinsi Sumatera Selatan hanya terdiri dari 1 (satu) zona yaitu di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Pemilu Tahun 2019 mengikuti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi Kampanye Rapat Umum peserta Pemilu Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 20 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

ttd.

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 118 /PL.01.5-Kpt/16/Prov/III/2019
 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
 RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TAHUN 2019

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

NO.	HARI/ TANGGAL	PESERTA PEMILU
1	2	3
1.	MINGGU, 24/03/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI,
2.	SENIN, 25/03/2019	HANURA, PBB, PKPI
3.	SELASA, 26/03/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
4.	RABU, 27/03/2019	GARUDA
5.	KAMIS, 28/03/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI,
6.	JUMAT, 29/03/2019	HANURA, PBB, PKPI
7.	SABTU, 30/03/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
8.	MINGGU, 31/03/2019	GARUDA
9.	SENIN, 1/04/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI,
10.	SELASA, 2/04/2019	HANURA, PBB, PKPI
11.	RABU, 3/04/2019	LIBUR ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW
12.	KAMIS, 4/04/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
13.	JUMAT, 5/04/2019	GARUDA
14.	SABTU, 6/04/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI,
15.	MINGGU, 7/04/2019	HANURA, PBB, PKPI
16.	SENIN, 8/04/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
17.	SELASA, 9/04/2019	GARUDA

1	2	3
18.	RABU, 10/04/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
19.	KAMIS, 11/04/2019	
20.	JUMAT, 12/04/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
21.	SABTU 13/04/2019	GARUDA

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 20 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

ttd.

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah